

## CAPAIAN PAD SEKTOR PARKIR DI PAMEKASAN LAMPAUI TARGET



Sumber Gambar :  
[www.beritajatim.com](http://www.beritajatim.com)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan dari sektor parkir pada 2024, mengalami peningkatan hingga melampaui target.

Berdasarkan Data Dinas Perhubungan (Dishub) Pamekasan, pendapatan sektor parkir sepanjang 2024 mencapai Rp4.761.847.480. Sementara target yang ditetapkan sebesar Rp4.728.600.000.

“Sumber PAD yang kami kelola melalui sektor parkir tersebar di tiga sektor, yakni parkir khusus, parkir tepi jalan umum, dan parkir berlangganan,” kata Kasi Perparkiran Dishub Pamekasan, Suhardjo, Kamis (2/1/2025).

Ketiga sektor tersebut tersebar di 13 titik atau lokasi wajib parkir, 132 titik parkir tepi jalan umum, serta parkir berlangganan yang ditarik saat perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), berkat kerjasama dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Timur.

“Salah satu faktor keberhasilan realisasi PAD karena adanya aturan baru terkait penyesuaian tarif retribusi parkir, di mana retribusi parkir tahun ini naik menjadi Rp2.000 untuk roda dua dan Rp3.000 untuk kendaraan roda empat. Alhamdulillah, realisasi PAD tahun ini melebihi target,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga mengaku rutin melaksanakan monitoring dan pembinaan bagi para juru parkir di lapangan. Melalui langkah tersebut, kata Suhardjo, kinerja para jukir di titik parkir lebih maksimal.

“Tidak hanya itu, capaian (melampaui target) ini sekaligus menunjukkan efektivitas pengelolaan parkir, guna mendukung peningkatan terhadap PAD di lingkungan Pemkab Pamekasan,” sambung Suhardjo.

Guna mempertahankan sekaligus meningkatkan sektor pendapatan pada tahun berikutnya, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan sektor pelayanan. “Jadi dengan optimalisasi pendapatan dari sektor parkir ini, kita harapkan pelayanan dan fasilitas parkir di Pamekasan dapat terus dibenahi,” pungkasnya.

#### **Sumber Berita:**

1. beritajatim.com, Capaian PAD Sektor Parkir di Pamekasan Lampau Target, 02/01/2025.
2. radarmadura.jawapos.com, PAD Parkir di Pamekasan Capai 112 Persen, Pendapatan Tahun 2024 Tembus Rp 5,2 Milyar, 07/01/2025.

#### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
  - a. Pasal 1 angka 22 menyatakan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  - b. Pasal 1 angka 66 menyatakan bahwa Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
  - c. Pasal 1 angka 67 menyatakan bahwa Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
  - d. Pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa Jenis Retribusi terdiri atas:
    - 1) Retribusi Jasa Umum;
    - 2) Retribusi Jasa Usaha; dan
    - 3) Retribusi Perizinan Tertentu.
  - e. Pasal 88 ayat (1) menyatakan bahwa Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi:
    - 1) pelayanan kesehatan;

- 2) pelayanan kebersihan;
  - 3) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - 4) pelayanan pasar; dan
  - 5) pengendalian lalu lintas.
- f. Pasal 88 ayat (3) huruf c menyatakan bahwa Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi: penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- g. Pasal 94 menyatakan Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
- a. Pasal 30 menyatakan bahwa Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Pasal 37 menyatakan bahwa Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
- a. Pasal 82 menyatakan bahwa Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
    - 1) sepeda motor;
    - 2) kendaraan roda empat; dan
    - 3) kendaraan lebih dari roda empat

- b. Pasal 83 menyatakan bahwa Subyek retribusi jasa umum atas Pelayanan Parkir di tepi jalan Umum adalah:
- 1) Untuk Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum berlangganan adalah orang Pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor yang terdaftar kendaraannya di Daerah; dan
  - 2) Untuk Pelayanan Parkir ditepi jalan umum tidak berlangganan adalah orang pribadi atau badan selain yang tersebut pada huruf a yang mendapatkan Pelayanan Parkir ditepi jalan umum di wilayah Daerah.
- c. Pasal 94 ayat (1) menyatakan bahwa Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- d. Pasal 94 ayat (2) menyatakan bahwa Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- e. Pasal 94 ayat (3) menyatakan bahwa Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.
- f. Lampiran III menyatakan bahwa:

**Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

No.	Nama	Spesifikasi	Tarif (Rp)	Jangka Waktu
1	Retribusi Parkir Berlangganan	Roda 2	20.000	Tahunan
		Roda 4	30.000	Tahunan
		Roda 6	35.000	Tahunan
2	Retribusi Parkir Non Berlangganan	Roda 2	2.000	Sekali Parkir
		Roda 4	3.000	Sekali Parkir
		Roda 6	3.000	Sekali Parkir

- g. Lampiran VII menyatakan bahwa:

**Struktur dan Besaran Tarif Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan**

No.	Nama	Spesifikasi	Tarif (Rp)	Jangka Waktu
1	Retribusi Parkir Khusus	Roda 2	2.000	Sekali Parkir
		Roda 4	3.000	Sekali Parkir
2	Retribusi Parkir Khusus di Tempat Rekreasi dan Wisata	Sepeda	1.000	Sekali Parkir
		Roda 2	2.000	Sekali Parkir
		Roda 4	5.000	Sekali Parkir